



P U T U S A N
Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU;**
Tempat lahir :
Umur / Tanggal Lahir : Midang;
Jenis Kelamin : 34 Tahun / 20 September 1988;
Kebangsaan : Laki-laki;
Tempat tinggal : Indonesia;
: Jl. Patimura Midang RT 006 Desa Midang
Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
Agama :
Pekerjaan : Islam;
Pedagang;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim PN Mataram sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN Mataram sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
7. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H.,Dkk Pengacara/Advokat yang berkantor di POSBAKUM MADIN Mataram Jalan Langko Nomor 68A Mataram, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr tertanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika *"dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kantong berwarna silver yang didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat bersih seberat 1,406 (satu koma empat nol enam) gram.
 2. 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat bersih seberat 0,255 (nol koma dua lima lima) gram.
 3. 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening.
 4. 1 (satu) plastik klip transparan.
 - b. 1 (satu) bong.
 - c. 1 (satu) gunting.
 - d. 1 (satu) pipet kaca.
 - e. 1 (satu) sendok plastik warna hijau.
 - f. 2 (dua) potongan pipet plastik warna bening garis kuning putih.
 - g. 1 (satu) kotak plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip transparan.

Halaman 2 dari 31 Putusan nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) kotak karton yang bertuliskan DODO yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip transparan.

i. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

j. uang tunai sebesar Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

k. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381081056875 dan IMEI 2 : 356381081056873 dengan nomor SIM Card : 087810038666.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa masih bisa disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat dirumah tempat tinggal terdakwa yang ada di Jl. Patimura Midang RT 006 Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 2 (dua) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 1,661 (satu koma enam enam satu) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa menelepon IPANG (belum tertangkap) dengan nomor handphone 087811196393 seraya berkata dengan memberitahukan "saya mau kesana membeli shabu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)", saat itu IPANG

Halaman 3 dari 31 Putusan nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan berkata “tunggu sebentar nanti saya telepon”, dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa ditelepon oleh IPANG seraya berkata “kerumah sudah”, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menuju tempat IPANG menjual narkoba jenis shabu yang berada di Perampuan dengan menggunakan ojek, dan sesampainya di Perampuan, terdakwa masuk ke dalam rumah kosong yang ada di Perampuan, lalu terdakwa bertemu dengan IPANG yang sedang duduk, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah itu IPANG memberikan 1 (satu) bungkus shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa dengan membawa shabu yang dibelinya tersebut, sesampainya di rumah terdakwa langsung mencoba shabu tersebut dengan mengambil bong milik terdakwa serta memasukkan shabu ke dalam pipet kaca dan terdakwa menggunakan shabu tersebut hingga mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu terdakwa didatangi oleh pembeli atau pelanggannya untuk membeli shabu dari terdakwa dan biasanya terdakwa menjual shabu tersebut mulai dari harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungannya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.

Bahwa kemudian aparat kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita di rumah tempat tinggal terdakwa yang ada di Jl. Patimura Midang RT 006 Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, yang mana saat itu terdakwa sedang main game di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada kantong celana samping sebelah kiri berupa 1 (satu) kantong silver yang didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat bersih seberat 1,406 (satu koma empat nol enam) gram.
- 2) 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat bersih seberat 0,255 (nol koma dua lima lima) gram.
- 3) 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening.
- 4) 1 (satu) plastik klip transparan.

Pada kantong celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan ditemukan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan ditemukan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang sisa penjualan shabu.

Halaman 4 dari 31 Putusan nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilantai kamar tempat tinggal terdakwa ditemukan barang-barang:

- a. 1 (satu) bong.
- b. 1 (satu) gunting.
- c. 1 (satu) pipet kaca.
- d. 1 (satu) sendok plastik warna hijau.
- e. 2 (dua) potongan pipet plastik warna bening garis kuning putih.
- f. 1 (satu) kotak plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip transparan.
- g. 1 (satu) kotak karton yang bertuliskan DODO yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip transparan.
- h. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381081056875 dan IMEI 2 : 356381081056873 dengan nomor SIM Card : 087810038666.

Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut sesuai dengan pesanan pembeli, setelah itu terdakwa mengambil dengan cara menakarkan shabu dengan perkiraan sesuai dengan pesanan pembeli yang mana pembeli datang langsung ke rumah tempat tinggal terdakwa tanpa pemberitahuan dan ada beberapa pembeli shabu yang menelepon terdakwa terlebih dahulu dan pembayarannya selalu dengan cara tunai di rumah tempat tinggal terdakwa.

Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05. 0253.K tanggal 23 Juni 2023, dengan hasil pengujian sampel dengan berat 0,1044 gram tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang ada di Jl. Patimura Midang RT 006 Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 5 dari 31 Putusan nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 1,661 (satu koma enam enam satu) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa menelepon IPANG (belum tertangkap) dengan nomor handphone 087811196393 seraya berkata dengan memberitahukan "saya mau kesana membeli shabu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)", saat itu IPANG menjawab dengan berkata "tunggu sebentar nanti saya telepon", dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa ditelepon oleh IPANG seraya berkata "kerumah sudah", selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menuju tempat IPANG menjual narkotika jenis shabu yang berada di Perampuan dengan menggunakan ojek, dan sesampainya di Perampuan, terdakwa masuk ke dalam rumah kosong yang ada di Perampuan, lalu terdakwa bertemu dengan IPANG yang sedang duduk, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah itu IPANG memberikan 1 (satu) bungkus shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa dengan membawa shabu yang dibelinya tersebut, sesampainya di rumah terdakwa langsung mencoba shabu tersebut dengan mengambil bong milik terdakwa serta memasukkan shabu ke dalam pipet kaca dan terdakwa menggunakan shabu tersebut hingga mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu terdakwa didatangi oleh pembeli atau pelanggannya untuk membeli shabu dari terdakwa dan biasanya terdakwa menjual shabu tersebut mulai dari harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungannya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.

Bahwa kemudian aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita di rumah tempat tinggal terdakwa yang ada di Jl. Patimura Midang RT 006 Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, yang mana saat itu terdakwa sedang main game di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada kantong celana samping sebelah kiri berupa 1 (satu) kantong silver yang didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat bersih seberat 1,406 (satu koma empat nol enam) gram.

Halaman 6 dari 31 Putusan nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- 2) 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat bersih seberat 0,255 (nol koma dua lima lima) gram.
- 3) 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening.
- 4) 1 (satu) plastik klip transparan.

Pada kantong celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan ditemukan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan ditemukan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang sisa penjualan shabu.

Dilantai kamar tempat tinggal terdakwa ditemukan barang-barang :

- a. 1 (satu) bong.
- b. 1 (satu) gunting.
- c. 1 (satu) pipet kaca.
- d. 1 (satu) sendok plastik warna hijau.
- e. 2 (dua) potongan pipet plastik warna bening garis kuning putih.
- f. 1 (satu) kotak plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip transparan.
- g. 1 (satu) kotak karton yang bertuliskan DODO yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip transparan.
- h. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381081056875 dan IMEI 2 : 356381081056873 dengan nomor SIM Card : 087810038666.

Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05. 0253.K tanggal 23 Juni 2023, dengan hasil pengujian sampel dengan berat 0,1044 gram tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYUDI APRIANDI, SH;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan bersama rekan saksi yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L. PUTRA KURNIAWAN serta aparat Kepolisian lainnya yang sama-sama bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU yang terjadi di rumah tempat tinggal terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU yang ada di Jl. Patimura Midang RT 006 Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita, karena memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi barang terlarang sabu di Desa Midang, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama L. PUTRA KURNIAWAN serta aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB berangkat menuju Desa Midang ke lokasi yang diinformasikan;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saksi bersama rekan yang bernama L. PUTRA KURNIAWAN melakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut lalu didapatkan bahwa terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama rekan yang bernama L. PUTRA KURNIAWAN melakukan penyelidikan di Desa Midang serta dirumah tempat tinggal terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU, lalu sekitar 20.40 wita masyarakat yang memberikan informasi tersebut memberitahukan kalau terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU terlihat dirumah tempat tinggalnya yang ada di Jl. Patimura Midang RT 006 Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 21.00 Wita, dilakukanlah penangkapan terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU yang sedang duduk didalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU;

- Bahwa kemudian L. PUTRA KURNIAWAN mencari saksi di lingkungan setempat, saat itu saksi melihat rekan saksi yang bernama L. PUTRA KURNIAWAN datang bersama saksi-saksi ke tempat kejadian, setelah itu saksi menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan sekaligus memperlihatkan surat tugas, namun sebelum melakukan penggeledahan terhadap terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU, saksi meminta saksi-saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi serta rekan saksi yang bernama L. PUTRA KURNIAWAN yang akan melakukan penggeledahan;

Halaman 8 dari 31 Putusan nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saat penggeledahan ditemukan pada kantong celana samping sebelah kiri ditemukan 1 (satu) kantong silver yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan. Pada kantong celana belakang sebelah kanan yang terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU kenakan ditemukan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Serta 1 (satu) bong dan barang bukti lainnya;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU menerangkan mendapatkan sabu dari seseorang yang tidak dikenal yang ada di Perampuan serta mengakui sabu tersebut merupakan miliknya untuk digunakan dan dijual, yang mana uang yang ditemukan merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa sesuai hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, sedangkan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381081056875 dan IMEI 2 : 356381081056873 dengan nomor SIM Card : 087810038666 merupakan handphone untuk berkomunikasi yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan kembali mengenai posisi barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut di depan saksi-saksi serta dihadapan terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU, kemudian saksi dan L. PUTRA KURNIAWAN membawa terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi L. PUTRA KURNIAWAN

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan bersama rekan saksi yang bernama WAHYUDI APRIANDI, SH. serta aparat Kepolisian lainnya yang sama-sama bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap terdakwa RONI FADLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MAHRUP Alias ONCU yang terjadi di rumah tempat tinggal terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU yang ada di Jl. Patimura Midang RT 006 Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita, karena memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama WAHYUDI APRIANDI, SH. serta aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut karena pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi barang terlarang sabu di Desa Midang, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama WAHYUDI APRIANDI, SH. serta aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB berangkat menuju Desa Midang ke lokasi yang diinformasikan;

- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama WAHYUDI APRIANDI, SH. melakukan penyelidikan di Desa Midang serta di rumah tempat tinggal terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU, lalu sekitar 20.40 wita masyarakat yang memberikan informasi tersebut memberitahukan kalau terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU terlihat di rumah tempat tinggalnya yang ada di Jl. Patimura Midang RT 006 Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB;

- Benar bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut maka tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 21.00 Wita, dilakukanlah penangkapan terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU yang sedang duduk didalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU;

- Bahwa saksi L. PUTRA KURNIAWAN mencari saksi umum di lingkungan setempat yang kemudian saksi Abdul Murad datang untuk menyaksikan peristiwa penggeledahan dan saksi beserta tim memperlihatkan surat tugas, namun sebelum melakukan penggeledahan terhadap terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU, saksi meminta saksi-saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi serta rekan saksi yang bernama WAHYUDI APRIANDI, SH. yang akan melakukan penggeledahan;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta meminta ijin kepada saksi-saksi untuk melakukan penggeledahan terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU, pada celana pendek jenis kain warna coklat yang dikenakan ditemukan barang-barang:

Halaman 10 dari 31 Putusan nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- o Pada kantong celana samping sebelah kiri ditemukan 1 (satu) kantong silver yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan.
 - o 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan.
 - o 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening.
 - o 1 (satu) plastik klip transparan.
- o Pada kantong celana belakang sebelah kanan yang terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU kenakan ditemukan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- o Pada kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU kenakan ditemukan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- o Dilantai kamar tempat tinggal terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU ditemukan barang-barang :
 - 1 (satu) bong.
 - 1 (satu) gunting.
 - 1 (satu) pipet kaca.
 - 1 (satu) sendok plastik warna hijau.
 - 2 (dua) potongan pipet plastik warna bening garis kuning putih.
 - 1 (satu) kotak plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip transparan.
 - 1 (satu) kotak karton yang bertuliskan DODO yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip transparan.
 - 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381081056875 dan IMEI 2 : 356381081056873 dengan nomor SIM Card : 087810038666.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU menerangkan mendapatkan sabu dari seseorang yang tidak dikenal yang ada di Perampuan serta mengakui sabu tersebut merupakan miliknya untuk digunakan dan dijual, yang mana uang yang ditemukan merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa sesuai hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, sedangkan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI 1 : 356381081056875 dan IMEI 2 : 356381081056873 dengan nomor SIM Card : 087810038666 merupakan handphone untuk berkomunikasi yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan transaksi jual beli shabu.

- Bahwa terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU tidak ada memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual barang terlarang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi ABDUL MURAD;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai saksi penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita yang terjadi di rumah tempat tinggal terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU yang ada di Jl. Patimura Midang RT 006 Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, karena telah memiliki terlarang narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita saat itu saksi sedang berada dirumah tempat tinggal saksi lalu datang saksi yang bernama ABDUL AZIZ meminta saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dirumah tempat tinggal terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU lalu saksi bersama dengan saksi yang bernama ABDUL AZIZ menuju tempat kejadian yang berjarak 75 meter;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian saksi melihat aparat kepolisian mengamankan terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU didalam kamar rumah tempat kejadian, kemudian salah satu aparat kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, saat itu aparat kepolisian meminta saksi serta saksi ABDUL AZIZ melakukan pemeriksaan terhadap aparat kepolisian yang akan melakukan penggeledahan, lalu aparat kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi-saksi dilakukanlah penggeledahan terhadap terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU ditemukan barang-barang berupa:

Halaman 12 dari 31 Putusan nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Pada kantong celana samping sebelah kiri ditemukan 1 (satu) kantong silver yang didalamnya terdapat :

- o 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan;
- o 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan.
- o 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening.
- o 1 (satu) plastik klip transparan.

o Pada kantong celana belakang sebelah kanan yang terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU kenakan ditemukan uang sebesar Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

o Dilantai kamar tempat tinggal terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU ditemukan barang-barang :

- 1 (satu) bong.
- 1 (satu) gunting.
- 1 (satu) pipet kaca.
- 1 (satu) sendok plastik warna hijau.
- 2 (dua) potongan pipet plastik warna bening garis kuning putih.
- 1 (satu) kotak plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip transparan.
- 1 (satu) kotak karton yang bertuliskan DODO yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381081056875 dan IMEI 2 : 356381081056873 dengan nomor SIM Card : 087810038666.

- Bahwa Terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU mengakui barang terlarang shabu tersebut merupakan miliknya, mengakui menjual serta menggunakan barang terlarang sabu miliknya, setelah itu terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU mengakui uang yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan barang terlarang sabu;

- Bahwa Terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual barang terlarang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) kantong berwarna silver yang didalamnya berisi :
 1. 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat bersih seberat 1,406 (satu koma empat nol enam) gram.
 2. 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat bersih seberat 0,255 (nol koma dua lima lima) gram.
 3. 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening.
 4. 1 (satu) plastik klip transparan.
- b. 1 (satu) bong.
- c. 1 (satu) gunting.
- d. 1 (satu) pipet kaca.
- e. uang tunai sebesar Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- f. 1 (satu) sendok plastik warna hijau.
- g. 2 (dua) potongan pipet plastik warna bening garis kuning putih.
- h. 1 (satu) kotak plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip transparan.
- i. 1 (satu) kotak karton yang bertuliskan DODO yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip transparan.
- j. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381081056875 dan IMEI 2 : 356381081056873 dengan nomor SIM Card : 087810038666.
- k. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita karena telah memiliki narkoba jenis sabu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu terdakwa sedang berada dikamar rumah tempat tinggal terdakwa sedang main game di HP milik terdakwa;

- Bahwa kemudian tiba-tiba datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam kamar tempat tinggal terdakwa dengan disaksikan saksi-saksi dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada kantong celana samping sebelah kiri ditemukan 1 (satu) kantong silver yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan.
- 2) 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan.
- 3) 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening.
- 4) 1 (satu) plastik klip transparan.

Pada kantong celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan ditemukan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan ditemukan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Dilantai kamar tempat tinggal tersangka ditemukan barang-barang :

- a. 1 (satu) bong.
- b. 1 (satu) gunting.
- c. 1 (satu) pipet kaca.
- d. 1 (satu) sendok plastik warna hijau.
- e. 2 (dua) potongan pipet plastik warna bening garis kuning putih.
- f. 1 (satu) kotak plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip transparan.
- g. 1 (satu) kotak karton yang bertuliskan DODO yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip transparan.
- h. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381081056875 dan IMEI 2 : 356381081056873 dengan nomor SIM Card : 087810038666.
- i. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna coklat.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sabu tersebut milik terdakwa untuk terdakwa gunakan serta untuk dijual, selanjutnya aparat kepolisian menjelaskan kembali barang-barang yang ditemukan dihadapan terdakwa, serta saksi-saksi dari lingkungan setempat, lalu terdakwa dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita yang terjadi dirumah tempat tinggal terdakwa yang ada di Jl. Patimura Midang RT 006 Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB.

Halaman 15 dari 31 Putusan nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari IPANG yang merupakan warga Perempuan, dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sabu tersebut milik terdakwa untuk terdakwa gunakan serta untuk dijual serta uang yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa menelpon IPANG dengan nomor HP 087811196393 memberitahukan "saya mau kesana membeli sabu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)", saat itu IPANG memberitahukan "tunggu sebentar nanti saya telpon", dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa ditelpon oleh IPANG memberitahukan "kerumah sudah", selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menuju tempat IPANG menjual sabu yang berada di Perempuan menggunakan ojek.
- Bahwa sesampainya disana terdakwa masuk ke dalam rumah kosong yang ada di Perempuan tepatnya didalam rumah tersebut terdakwa bertemu dengan IPANG sedang duduk lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu, setelah itu IPANG memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus sabu, kemudian terdakwa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa langsung mencoba sabu yang terdakwa terima lalu terdakwa mengambil bong milik terdakwa serta memasukkan barang terlarang sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan.
- Bahwa lalu datang pembeli sabu membeli sabu hingga uang hasil penjualan sabu tersisa Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta sabu yang ditemukan pada terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa semenjak 2 (dua) bulan yang lalu namun terdakwa lupa tepatnya terdakwa membeli sabu dari IPANG, awalnya terdakwa membeli sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu uang milik terdakwa menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa membeli sabu seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang penjualan sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga terdakwa membeli sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan uang penjualan sabu sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), keempat terdakwa membeli sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan uang penjualan sabu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima terdakwa membeli sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan uang penjualan sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya karena terdakwa menang main judi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu keenam terdakwa membeli sabu seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang mana sabu tersebut belum habis terjual dan ditemukan oleh aparat kepolisian.

– Bahwa dalam setiap membeli sabu terdakwa tidak pernah menimbang sabu yang terdakwa dapatkan namun terdakwa hanya memberitahukan harga dari sabu yang terdakwa beli lalu penjual sabu tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus sabu yang terdakwa tidak ketahui beratnya, dan terdakwa tidak mengetahui keuntungan yang terdakwa dapatkan karena terdakwa menggunakannya untuk keperluan sehari-hari.

– Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan yaitu untuk dijual dan terdakwa gunakan sendiri.

– Bahwa biasanya bisa habis terjual paling lama 4 (empat) hari dalam sekali penjualan sabu milik terdakwa.

– Bahwa terdakwa kenal IPANG melalui teman terdakwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum ditangkap saat bersama-sama membeli sabu untuk dipakai, lalu pada akhirnya terdakwa iseng-iseng membeli sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dijual.

– Bahwa terdakwa menjual barang terlarang sabu milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari IPANG dan terdakwa tidak pernah menjual sabu milik orang lain.

– Bahwa terdakwa selalu membayar tunai saat membeli sabu kepada IPANG, terkadang setelah terdakwa memberikan uang pembelian sabu kepada IPANG setelah itu IPANG langsung memberikan sabu kepada terdakwa, terkadang IPANG meminta terdakwa untuk menunggu dan IPANG pergi ke tempat yang terdakwa tidak ketahui setelah datang kembali IPANG langsung memberikan sabu kepada terdakwa.

– Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, terakhir terdakwa konsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2023 di rumah tempat tinggal milik terdakwa yang mana terdakwa menggunakan sabu seorang diri menggunakan sabu milik terdakwa saat itu terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan.

Halaman 17 dari 31 Putusan nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam menjual sabu terdakwa selalu mendapatkan sabu dari IPANG.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana milik terdakwa merupakan uang hasil penjualan sabu yang mana sudah terdakwa kumpulkan dari 2 hari sebelum penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual sabu sesuai dengan pesanan pembeli, setelah itu terdakwa mengambil/menakarkan dengan perkiraan sabu sesuai dengan pesanan membeli yang mana pembeli datang langsung kerumah tempat tinggal terdakwa tanpa pemberitahuan dan ada beberapa pembeli sabu yang menelpon terdakwa terlebih dahulu dan pembayarannya selalu dengan cara tunai dirumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa biasanya pelanggan/pembeli sabu milik terdakwa membeli mulai harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga tertinggi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungannya yang terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak ada memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual barang terlarang Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika saat ditangkap ditemukan pada kantong celana samping sebelah kiri ditemukan 1 (satu) kantong silver yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan, 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika



jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan barang bukti lainnya;

- Bahwa selain itu ditemukan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan ditemukan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sendok plastik warna hijau, 2 (dua) potongan pipet plastik warna bening garis kuning putih, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381081056875 dan IMEI 2 : 356381081056873 dengan nomor SIM Card : 087810038666, 1 (satu) celana pendek jenis kain warna coklat. Dan barang bukti lainnya;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sabu tersebut milik terdakwa untuk terdakwa gunakan serta untuk dijual, selanjutnya aparat kepolisian menjelaskan kembali barang-barang yang ditemukan dihadapan terdakwa, serta saksi-saksi dari lingkungan setempat, lalu terdakwa dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita yang terjadi di rumah tempat tinggal terdakwa yang ada di Jl. Patimura Midang RT 006 Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa menelpon IPANG dengan nomor HP 087811196393 memberitahukan "saya mau kesana membeli sabu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)", saat itu IPANG memberitahukan "tunggu sebentar nanti saya telpon", dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa ditelpon oleh IPANG memberitahukan "kerumah sudah", selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menuju tempat IPANG menjual sabu yang berada di Perampuan menggunakan ojek;

- Bahwa sesampainya disana terdakwa masuk ke dalam rumah kosong yang ada di Perampuan tepatnya didalam rumah tersebut terdakwa bertemu dengan IPANG sedang duduk lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu, setelah itu IPANG memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus sabu, kemudian terdakwa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa langsung mencoba sabu yang terdakwa terima lalu terdakwa mengambil bong milik terdakwa serta memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang terlarang sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa lalu datang pembeli sabu membeli sabu hingga uang hasil penjualan sabu tersisa Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta sabu yang ditemukan pada terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa semenjak 2 (dua) bulan yang lalu namun terdakwa lupa tepatnya terdakwa membeli sabu dari IPANG, awalnya terdakwa membeli sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu uang milik terdakwa menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa membeli sabu seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang penjualan sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga terdakwa membeli sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan uang penjualan sabu sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), keempat terdakwa membeli sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan uang penjualan sabu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kelima terdakwa membeli sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan uang penjualan sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya karena terdakwa menang main judi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu keenam terdakwa membeli sabu seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang mana sabu tersebut belum habis terjual dan ditemukan oleh aparat kepolisian;

- Benar bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan yaitu untuk dijual dan terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana milik terdakwa merupakan uang hasil penjualan sabu yang mana sudah terdakwa kumpulkan dari 2 hari sebelum penangkapan terhadap terdakwa.

- Benar bahwa terdakwa menjual sabu sesuai dengan pesanan pembeli, setelah itu terdakwa mengambil/menakarkan dengan perkiraan sabu sesuai dengan pesanan membeli yang mana pembeli datang langsung kerumah tempat tinggal terdakwa tanpa pemberitahuan dan ada beberapa pembeli sabu yang menelpon terdakwa terlebih dahulu dan pembayarannya selalu dengan cara tunai dirumah tempat tinggal terdakwa;

Halaman 20 dari 31 Putusan nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05. 0253.K tanggal 23 Juni 2023, dengan hasil pengujian sampel dengan berat 0,1044 gram tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah susunan secara alternatif sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;
3. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang identik dengan kalimat “barang siapa”. “Barang siapa” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERK.PDM-3594/Matar/10/2023. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama RONI FADLI bin Bin MAHRUB alias ONCU yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

2.Unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa kalimat di atas mengandung arti yang secara umum telah dipahami secara umum oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberikan pengertian atau makna lagi terhadap masing-masing sub unsur, namun yang perlu menjadi catatan disini adalah unsur ke-3 tersebut di atas bersifat alternatif, maka apakah benar Terdakwa ada melakukan salah satu perbuatan seperti Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika saat ditangkap ditemukan pada kantong celana samping sebelah kiri ditemukan 1 (satu) kantong silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan, 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan barang bukti lainnya. Bahwa delain itu ditemukan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan ditemukan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sendok plastik warna hijau.,2 (dua) potongan pipet plastik warna bening garis kuning

Halaman 22 dari 31 Putusan nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381081056875 dan IMEI 2 : 356381081056873 dengan nomor SIM Card : 087810038666,1 (satu) celana pendek jenis kain warna coklat. Dan barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapkan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sabu tersebut milik terdakwa untuk terdakwa gunakan serta untuk dijual, selanjutnya aparat kepolisian menjelaskan kembali barang-barang yang ditemukan dihadapan terdakwa, serta saksi-saksi dari lingkungan setempat, lalu terdakwa dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk di proses hukum lebih lanjut. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa menelpon IPANG dengan nomor HP 087811196393 memberitahukan "saya mau kesana membeli sabu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)", saat itu IPANG memberitahukan "tunggu sebentar nanti saya telpon", dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa ditelpon oleh IPANG memberitahukan "kerumah sudah", selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menuju tempat IPANG menjual sabu yang berada di Perampuan menggunakan ojek. Bahwa sesampainya disana terdakwa masuk ke dalam rumah kosong yang ada di Perampuan tepatnya didalam rumah tersebut terdakwa bertemu dengan IPANG sedang duduk lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu, setelah itu IPANG memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus sabu, kemudian terdakwa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa langsung mencoba sabu yang terdakwa terima lalu terdakwa mengambil bong milik terdakwa serta memasukkan barang terlarang sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapkan datang pembeli sabu membeli sabu hingga uang hasil penjualan sabu tersisa Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta sabu yang ditemukan pada terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Bahwa semenjak 2 (dua) bulan yang lalu namun terdakwa lupa tepatnya terdakwa membeli sabu dari IPANG, awalnya terdakwa membeli sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu uang milik terdakwa menjadi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa membeli sabu seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang penjualan sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga terdakwa membeli sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan uang penjualan sabu sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), keempat terdakwa membeli sabu

Halaman 23 dari 31 Putusan nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan uang penjualan sabu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kelima terdakwa membeli sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan uang penjualan sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya karena terdakwa menang main judi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu keenam terdakwa membeli sabu seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang mana sabu tersebut belum habis terjual dan ditemukan oleh aparat kepolisian. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan yaitu untuk dijual dan terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum penting lainnya menjelaskan uang tunai sebesar Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana milik terdakwa merupakan uang hasil penjualan sabu yang mana sudah terdakwa kumpulkan dari 2 hari sebelum penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

3. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum di antaranya Simon menjelaskan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain, lainnya dengan Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. Van hannel: Melawan hukum adalah onrechmatig Atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa kalimat “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana disimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang (Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Tanpa hak yaitu tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum; tuntutan syah agar orang lain bersikap dengan tertentu; kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum. Artinya tidak mempunyai dimaksud dengan pasal 112 yaitu tidak mempunyai hak *tanpa ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan izin pengelolaan dari pihak yang berwenang menteri*;

Menimbang, bahwa, dengan demikian apakah benar terdakwa dalam telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa Hak Dan Melawan Hukum ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukan terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh pemerintah atau peraturan perundang undangan, terdakwa adalah seorang yang merupakan warga binaan atau narapidana, Terdakwa bukan seorang Peneliti yang diberi hak atau pun seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian serta perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan hukum terdakwa keterlibatannya dalam tindak pidana khususnya sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu secara tanpa Hak karena bertentangan dengan undang undang yang berlaku;

Halaman 25 dari 31 Putusan nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

5. Unsur “Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukkan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkotika. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dilarang peredarannya secara illegal atau tanpa ijin yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamini termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05. 0253.K tanggal 23 Juni 2023, dengan hasil pengujian sampel dengan berat 0,1044 gram tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata sabu-sabu yang menjadi barang bukti di perkara ini tidak melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis unsur “Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram” tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama suar dakwaa Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan khususnya dakwaan alternatif pertama, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim tidak pendapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatihan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? ,bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan

Halaman 27 dari 31 Putusan nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan suatu pengulangan dariwayat jahat yang sebelumnya sudah tampak" (MasruchinRubai,MengenalPidanadanPemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang,2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie VanToelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsip nya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim bukanlah adalah aktor utama dalam perkara ini yang memiliki semua perencanaan atas tindak pidana yang terdakwa lakukan dan ada pihak lain yang turut bersama sama terdakwa melakukan perencanaan dan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka terkait dengan lamanya pidana Majelis akan menjatuhkan lamanya Terdakwa menjalani pidana di bawah ini yang padang lebih tepat dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 31 Putusan nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RONI FADLI BIN MAHRUP Alias ONCU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kantong berwarna silver yang didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat bersih seberat 1,406 (satu koma empat nol enam) gram;
 2. 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat bersih seberat 0,255 (nol koma dua lima lima) gram;
 3. 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening;
 4. 1 (satu) plastik klip transparan;
 - b. 1 (satu) bong;
 - c. 1 (satu) gunting;
 - d. 1 (satu) pipet kaca;

Halaman 29 dari 31 Putusan nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- e. 1 (satu) sendok plastik warna hijau;
 - f. 2 (dua) potongan pipet plastik warna bening garis kuning putih;
 - g. 1 (satu) kotak plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip transparan;
 - h. 1 (satu) kotak karton yang bertuliskan DODO yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip transparan;
 - g. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- i. uang tunai sebesar Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - j. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381081056875 dan IMEI 2 : 356381081056873 dengan nomor SIM Card : 087810038666.
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh kami I KETUT SOMANASA, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, AGUNG PRASETYO, S.H.M.H dan MAHYUDIN IGO, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh SRI INDRAWATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh M . RUSDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS

I KETUT SOMANASA, S.H.M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PRASETYO, S.H.M.H

MAHYUDIN IGO, S.H.M.H

Panitera Pengganti

SRI INDRAWATI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)